



**KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMENBADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO**

NOMOR: 106/PM.00/JI-05/08/2024

TENTANG

**SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negative yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-isu Negatif ;
- b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu Kabupaten dapat membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-isu Negatif ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMENBadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Isu – isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, WALikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DI KABUPATEN BONDOWOSO.
- Pertama : Membentuk Tim Pengawasan Isu Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso;
- Kedua : Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif
1. Penasehat
 - a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negative
 - b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif
 - c. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 2. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negative
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif
 3. Koordinator
 - a. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negative
 - b. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Perbawaslu

- c. Melaporkan hasil pembahasan Tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif

4. Anggota

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator
- b. Melaporkan hasil pengawasan Tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negative

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja pengawasan isu-isu negatif Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SARNI SAHRIL, S.I.P., M.Si.

Lampiran I : SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO

SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR, BUPATI dan WAKIL BUPATI, WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KABUPATEN BONDOWOSO

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Nani Agustina, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah (Koordinator)
II	PENANGGUNG JAWAB		
2	Ahmad Zairudin, S.H., M.H..	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA		
3	Sholikhul Huda, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Ketua Tim
IV	SEKRETARIS		
4	Latif Hasbullah	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Sekretaris Tim
V	ANGGOTA		
5	Jasuli	Diskominfo Bondowoso	Anggota
6	Wahyu Saputra,S.,STP	Bakesbangpol Bondowoso	Anggota
7	Revty Purnaning P	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
8	Moch. Wasil	Staf Divisi PPH	Anggota

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SAPNI SAHRIL, S.I.P., M.Si.